



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Jember tempat tinggal lahir di Surabaya 20 November 1968, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, berdomisili di Jember Wirosari 01 Februari 1963, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama kristen, pekerjaan karyawan swasta sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Februari 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan di Surabaya, dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil Kabupaten Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XXX/XXX/XXXX tertanggal 15 Juni 1988.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jember.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai lima orang anak yang bernama :



1. VPS (Surabaya, 01 Juli 1989)
2. MPS (Surabaya, 16 Maret 1991)
3. YKW (Surabaya, 28 Agustus 1993)
4. DPS (Malang, 18 Oktober 1996)
5. DPSA (Malang, 02 Desember 1997)

4. Bahwa, pada mulanya perkawinan berjalan dengan lancar penuh cinta kasih dan harmonis menginjak perkawinan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sering terjadi percekocan terkait ekonomi keluarga antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah merasa tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam hidup berumah tangga.

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi dan puncaknya pada tahun 2008, Tergugat pergi dari rumah dan menjadi tolak ukur kurangnya tanggung jawab Tergugat terhadap keluarga.

6. Bahwa, sejak tahun 2010 – 2023 (sampai saat sekarang ini) Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri dan tidak pernah ada upaya dari Tergugat untuk berkomunikasi dengan Penggugat maupun keluarga Penggugat demi menyelamatkan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa, sejak tahun 2010 – 2023 (sampai saat sekarang ini) Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat dan lima orang anaknya, Penggugat hidup bersama anaknya di rumah Penggugat. Dengan hanya mengandalkan jerih payah Penggugat seorang diri, sehingga Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi.

8. Bahwa, oleh karena telah cukup bukti yang sangat kuat untuk mendukung dalil gugatan Penggugat maka sudah selayaknya kiranya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Surabaya sebagaimana Akta Perkawinan Nomor. XXX/XXX/XXXX putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember dimana perkawinan antar Penggugat dan Tergugat tercatat di wilayah hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencoret dari daftar perkawinan dan kemudian membuat Akta Perceraian.

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini.

-----Atau

Memberikan putusan lain yang di anggap adil berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Dewa Gede Suardana, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jember sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam keterangan laporan Penggugat ada laporan yang tidak sesuai dengan fakta, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dituduh telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa tanggung jawab

Menurut fakta yang benar bahwa Tergugat telah di usir dari rumah sehingga dengan terpaksa dan sakit hati untuk meninggalkan tergugat dan anak-anak.

2. Bahwa tergugat dilaporkan tidak memberi nafkah sehingga Penggugat dengan jerih payah menghidupi ke 5 anak nya.

Dengan tuduhan tersebut, saya tergugat membantah Yang Mulia. Dakta yang benar sejak saya di usir oleh Penggugat, ke 5 anak tergugat sepakat memberi nafkah untuk Penggugat sampai sekarang.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jmr



3. Bahwa saya telah pergi meninggalkan tergugat karena di usir pada tahun 2015 itu yang benar dan bukan apa yang dilaporkan tergugat pada tahun 2010.

Dengan laporan-laporan yang dibuat-buat oleh Penggugat yang tidak valid, maka Hakim yang terhormat saya harap menjadikan penilaian dalam laporan Penggugat.

4. Kepada Majelis Hakim yang terhormat, setelah perkara perceraian ini selesai, saya tergugat memohon untuk masalah harta gono gini dibagi rata antara tergugat dan Penggugat di mana yang telah diatur dalam UU Negara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik tersebut telah pula diajukan duplik oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 10 Agustus 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Tergugat, tanggal 13 September 2022 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXX/XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal 15 Juni 1988 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi VPS

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1988;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang penyebabnya karena masalah ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar tersebut sejak tahun 2008 dan sudah tinggal bersama lagi sejak tahun 2015;
- 2. Saksi MPS
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1988;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena masalah ekonomi keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2008 dan sudah tinggal bersama lagi sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah yang tercatat dalam akta perkawinan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya nomor XXX/XXX/XXXX pada tanggal 15 Juni 1988;

Bahwa Penggugat mendalilkan jika mulanya perkawinan berjalan dengan lancar penuh cinta dan harmonis menginjak perkawinan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sering terjadi percekocokan terkait ekonomi keluarga antara Penggugat dan Tergugat dan sudah merasa tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam hidup berumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi dan puncaknya pada tahun 2008 Tergugat pergi dari rumah dan menjadi tolak ukur kurangnya tanggung jawab Tergugat terhadap keluarga, hingga sejak tahun 2010-2023 Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri dan tidak pernah ada upaya dari Tergugat untuk berkomunikasi dengan Penggugat maupun keluarga Penggugat demi menyelamatkan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat sejak tahun 2010-2023 tidak pernah memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat dan lima orang anaknya, Penggugat hidup bersama anaknya di rumah Penggugat dengan hanya mengandalkan jerih payah

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seorang diri, sehingga Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan menurut undang-undang yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dalam Jawabannya sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat diusir dari rumah sehingga terpaksa sakit hati dan meninggalkan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sejak diusir oleh Penggugat ke 5 anak Penggugat dan Tergugat sepakat memberi nafkah untuk Penggugat sampai sekarang. Tergugat diusir dari tahun 2015 dan bukan apa yang dilaporkan pada tahun 2010. Serta Tergugat memohon untuk masalah harta gono gini dibagi rata antara Tergugat dan Penggugat di mana yang telah diatur dalam UU Negara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, begitu pula halnya dengan Tergugat yang telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan dalam artian beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi formalitas sahnya dari suatu gugatan, oleh karena dalam gugatan Penggugat telah diuraikan identitas para pihak secara jelas, posita maupun petitum yang telah dipaparkan secara jelas pula, sehingga oleh karena itu bukti bukti dari Penggugat maupun Tergugat dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 dapat diketahui bahwa nama Penggugat adalah PENGGUGAT yang bertempat tinggal di Jember dengan status perkawinan sudah Kawin dan dari bukti bertanda P-3 dapat diketahui bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXX/XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat), tanggal 15 Juni 1988 dan berdasarkan bukti P-2 telah diterbitkan Kartu Keluarga tanggal 13 September 2022 juga keterangan Saksi-Saksi dari Tergugat yaitu Saksi VPS dan Saksi MPS dapat ditarik fakta pada pokoknya jika benar pada tanggal 15 Juni tahun 1988 telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT selaku pihak laki-laki dengan PENGGUGAT selaku pihak perempuan sebagaimana termuat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai percekcoan terus menerus yang diakibatkan masalah perekonomian keluarga dan sejak tahun 2010 hingga 2023 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sehingga Penggugat jerih payah seorang diri sebagaimana diuraikan diatas ataukah pula sebaliknya jika Tergugat selaku suami telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada diri Penggugat walaupun diusir oleh Penggugat sebagaimana didalilkan dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi VPS dan Saksi MPS selaku anak kandung Tergugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah sering cekcok sejak tahun 2008 dan Penggugat serta Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;

Menimbang, dari keterangan Para Saksi tersebut diatas maka Majelis Hakim menemukan fakta yang tidak terbantahkan yaitu saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi semenjak tahun

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 hingga tahun 2023 dan sudah sering terjadi percekcoan sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan jika memang benar terdapat masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana masalah tersebut perihal sering cekcok karena masalah perekonomian dan Penggugat serta Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bertahun-tahun hingga gugatan ini dikeluarkan;

Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan diatas, Maka Majelis Hakim menyimpulkan jika rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat saat ini bermasalah akibat percekcoan terus menerus diantara keduanya dan mengakibatkan keduanya sudah tidak dapat bersama lagi layaknya suami isteri sehingga rumah tangga keduanya tidak bisa lagi diharapkan utuh kembali layaknya sebuah keluarga yang bahagia sebagaimana diamanatkan Undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tersebut diatas yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam suatu ikatan perkawinan.

Menimbang, suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain, oleh karena itu, terhadap gugatan perceraian yang akan diajukan di Pengadilan Negeri, maka gugatan perceraianya dahulu yang diajukan, kemudian setelahnya dapat diajukan gugatan mengenai harta gono-gini di mana kedua gugatan tersebut artinya merupakan gugatan yang terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat perihal pembagian harta gono gini di mana Tergugat mendalilkan untuk pembagian rata antara Tergugat dan Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk masalah terkait harta gono gini sebagaimana yang disebutkan dalam jawaban Tergugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam perkara aquo adalah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas putusan hakim disamping azas kepastian hukum juga dikenal adalah asas kemanfaatan putusan itu sendiri bagi para pihak. Bahwa perkara perceraian pada prinsipnya melibatkan unsur hati nurani atau emosi dari suatu subjek hukum sehingga memaksakan suatu ikatan hati atau perasaan yang sebenarnya sudah tidak mungkin disatukan lagi justru akan menambah permasalahan baru yang nantinya tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan jika perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat pada saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana pertimbangan diatas maka dengan demikian petitum Penggugat pada poin dua gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa:

Ayat (1): Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b ditentukan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", oleh karenanya perceraian ini wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum pada poin tiga yang pada pokoknya agar Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jember dimana perkawinan antar Penggugat dan Tergugat tercatat di wilayah hukumnya untuk mencoret dari daftar perkawinan dan kemudian membuat Akta Perceraian, maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dinyatakan: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi dalam amar petitum pada poin tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 khususnya pasal 19 huruf (f) serta Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Surabaya sebagaimana Akta Perkawinan Nomor. XXX/XXX/XXXX putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan Salinan turunan Putusan ini yang berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dimana perkawinan antar Penggugat dan Tergugat tercatat di wilayah hukumnya untuk mencoret dari daftar perkawinan dan kemudian membuat Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. dan Aryo Widiatmoko, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jmr tanggal 13 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H

Aryo Widiatmoko, S.H

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Proses.....	Rp.	150.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	250.000,-
4. PNBP.....	Rp.	20.000,-
5. Materai Putusan.....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya sumpah.....	Rp.	125.000,- +
Jumlah	Rp.	595.000,- (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Jmr

